



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**[1]** Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Ina Budiarti binti Solehan**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Unit 19 RT 02 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon**

dengan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**[3] DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Sgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Luhur Yanuar Kurniawan bin Amat Nuh pada tanggal 13 Juli 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagai mana tercatat dalam akta nikah dengan No. 0249/22/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Asholikhat Sekar Kinanti binti Luhur Yanuar Kurniawan bin Amat Nuh, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 10 Mei 2013 di Purbalingga;
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2014 Pemohon dengan Luhur Yanuar Kurniawan bin Amat Nuh telah bercerai di Pengadilan Agama Purbalingga dan dibuktikan dengan Akta Cerai dengan Nomor. 0267/AC/2014/PA/MSyx;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 Suami Pemohon Luhur Yanuar Kurniawan bin Amat Nuh telah meninggal dunia di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, karena sakit, sesuai dengan Surat kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 3326-KM-31072019-0012;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Pencarian BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon Luhur Yanuar Kurniawan bin Amat Nuh di Jakarta dan keperluan lain-lain;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Asholikhath Sekar Kinanti binti Luhur Yanuar Kurniawan bin Amat Nuh;**

## Subsider :

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberi saran kepada Pemohon bahwa pemohon tidak perlu meminta penetapan wali dari pengadilan karena secara langsung Pemohon berkuasa sepenuhnya terhadap anak kandung pemohon untuk mewakili bertindak hukum;

Bahwa terhadap penjelasan majelis tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dipersidangan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Sgt;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

**[6] Pembacaan penetapan**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Dra. Muliyamah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli M.H** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Sgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Muliyamah, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Emaneli M.H**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ismiatun, S.Pd., M.H

Rincian biaya perkara:

|                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 225.00,-  |
| 4. PNBP        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Sgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2019/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)